

BAB IV

ANALISA TERHADAP PERAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI BADAN WAKAF HIDAYATULLAH KOTA PEKALONGAN

A. PeranNadzirDalamPerspektifHukum Positif Di Indonesia

Agama Islam yang ada di Indonesia merupakan agama mayoritas, dengan banyaknya pemeluk agama Islam, tidak menutup kemungkinan dalam Undang-undangpun banyak yang condong untuk mengacu kepada landasan dasar hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian ada Undang-undang yang mengatur tentang perwakafan.Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dari Undang-undang ini merupakan Undang-undang pertama yang secara khusus mengatur tentang perwakafan. Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.¹ Pada UU No. 41/2004 yang menjelaskan tentang peranan Nadzir tertera dalam Bab I berisi tentang ketentuan umum berkaitan dengan pengertian wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, Nadzir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Pemerintah dan Menteri (Pasal 1).

¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005), hlm. 52

Kewenangan-Kewenangan Nadzir yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam mengelola harta wakaf telah disebutkan dalam peraturan pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, yaitu PP. Nomor 42 Tahun 2006 Bab II Bagian kelima tentang tugas dan masa bakti Nadzir Pasal 13-14, yang bunyinya; Pasal 13 yaitu:

1. Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
2. Nadzir wajib membuat laporan secara berkala kepada menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana di maksud pada ayat (1).
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan peraturan menteri. Dalam Pasal (14):
 - a. Masa bakti Nadzir adalah 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali;
 - b. Pengangkatan kembali Nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik pada periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam pengelolaan dan pengembangan yang termuat dalam pasal (45) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).
2. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nadzir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

B. Peran Nadzir di Badan Wakaf Hidayatullah Kota Pekalongan

Manakala zaman sudah banyak mengalami perubahan yang pesat, jumlah penduduk, permukiman, pertokoan, pembangunan segi ekonomi, pembangunan infrastruktur, pasar global dan lain-lain, apakah wakaf sebagai lahan yang fungsinya untuk kemaslahatan umat akan dibiarkan begitu saja tanpa ada perkembangan dan perubahan yang lebih, ini merupakan tuntutan dan tantangan tersendiri untuk perkembangan wakaf.

Ada beberapa permasalahan yang menjadi perhatian urgen dalam pengelolaan harta wakaf pada penelitian ini, diantaranya tentang pengembangan harta wakaf, pendanaan wakaf, dan manajemen wakaf. Oleh karena itu Badan Wakaf Hidayatullah sebagai objek penelitian, karena di Badan Wakaf Hidayatullah menerapkan tiga aspek dalam pengelolaan harta wakaf, aspek yang pertama yaitu di bidang sosial, karena bidang sosial ini merupakan cikal bakal berdirinya badan wakaf, yaitu menyantuni anak-anak yatim piatu yang diasuh di panti asuhan, serta menyantuni kaum dhu'afa. Aspek yang kedua yaitu di bidang pendidikan, dari sini Badan Wakaf

Hidayatullah membentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola oleh istri-istri pengurus di Badan Wakaf Hidayatullah. Sedangkan Aspek yang terakhir yaitu di bidang dakwah, adapun program-program kerja yang telah dilakukan dan merupakan sebuah rutinitas yaitu bakti sosial di desa-desa di daerah pegunungan, membuat majalah Syahid dan buletin Sabillah.

Dalam pemanfaatan dan pengembangan harta wakaf dapat diartikan dengan pemanfaatan harta wakaf yang sudah ada dan menumbuhkan harta wakaf. Dengan pemanfaatan dalam sektor ekonomi atau wakaf produktif, untuk pembangunan kembali wakaf yang telah hancur atau membangun kembali dan memperbaiki yang rusak, pengembangan ini merupakan masalah lama yang dialami oleh wakaf sejak dahulu. Sedangkan pengembangan yang kedua dapat diartikan dengan memperluas wakaf yang sudah ada atau menambah wakaf baru kepada wakaf lama yang berpengaruh terhadap tujuan awal wakaf.

Berangkat dari sini peran nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf sangat vital karena mempunyai wewenang penuh dalam mengelola harta wakaf dalam usaha memajukan dan mengembangkan harta wakaf. Nadzir adalah pemimpin umum dalam wakaf oleh karena itu seorang nadzir harus berakhlak mulia, amanah, berkelakuan baik, berpengalaman menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya.

Dengan demikian seorang nadzir merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peranan penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu tugas dan kewenangan sebagai nadzir harus di perhatikan dan dilaksanakan seperti yang tercantum dalam pasal-pasal tentang peran nadzir.

Dalam upaya-upaya untuk memanfaatkan dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya maka nadzir juga melakukan tugasnya, diantaranya adalah upaya Pengadaan dan Pendanaan Harta Tanah Wakaf.

Pengadaan harta benda wakaf yang ada dalam Badan Wakaf Hidayatullah di kota Pekalongan diadakan dari sumbangan para donatur wakaf yang berupa wakaf tunai kemudian dibelanjakan sebidang tanah, dari tanah tersebut dimanfaatkan sebagai tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta pantai asuhan. Ada juga yang langsung memberikan tanahnya kepada Badan Wakaf Hidayatullah. Proses pendanaan sangat penting bagi wakaf ketika tidak lagi produktif, rusak, hancur, dan lain-lain, sudah terlihat sejak banyaknya wakaf yang sudah tidak terurus lagi hingga hancur, inisiatif pembangunan dan pendanaan wakaf sangatlah tepat sebagai upaya mengembalikan lagi peran wakaf, yakni asas manfaat untuk kesejahteraan umum.

Ada beberapa cara mendanai wakaf, seperti yang telah disebutkan dalam buku-buku fikih, diantaranya, yaitu meminjamkan wakaf, menjual hak monopoli wakaf, menyewakan wakaf, menambah wakaf baru, dan menukar wakaf. Untuk menjaga agar harta wakaf mendapatkan pengawasan dengan

baik, kepada nadzir (pengurus perseorangan) dapat diberikan imbalan yang ditetapkan dengan jangka waktu tertentu atau mengambil sebagian dari hasil harta wakaf yang dikelolanya yang menurut UU No. 41 Th. 2004 jumlahnya tidak boleh lebih dari 10% dari hasil bersih benda wakaf yang dikelolanya.²

Wewenang nadzir dalam mengelola harta benda wakaf juga dapat melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan harta wakaf dan mewujudkan syarat-syarat yang mungkin telah ditetapkan wakif sebelumnya. Kemudian juga memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan tersebut. Bagaimana dengan upaya nadzir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf di Badan Wakaf Hidayatullah, sebagaimana telah di uraikan dalam hasil penelitian dalam bab sebelumnya yakni nadzir dan masyarakat sekitar Badan Wakaf Hidayatullah menginginkan agar wakaf yang ada dapat dikembangkan dan lebih bermanfaat bagi masyarakat umum, hal ini telah mendorong munculnya kepentingan-kepentingan baru dalam kegiatan sosial, bahkan hal itulah yang menjadi pendorong bagi lahirnya bentuk-bentuk baru wakaf yang belum pernah ada sebelumnya.

Dalam badan Wakaf Hidayatullah setelah diteliti secara mendalam banyak memiliki kesamaan dilihat dari syarat-syarat yang harus dipenuhi

²Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*, hlm. 35

dalam mendirikan badan wakaf, dan suatu badan hukum hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi syarat-syarat:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/ atau keagamaan Islam

Selain upaya pengadaan pendanaan, nadzir yang ada di badan wakaf Hidayatullah telah melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan kepadanya dalam rangka mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak, khususnya bagi kaum du'af dan anak-anak yang berhak menerimanya. Diantaranya adalah:

1. Nadzir mendaftarkan harta wakaf yang berasal dari wakif kepada KUA (Kantor Urusan Agama) dan BPN (Badan Pertanahan Nasional).
2. Membuat laporan tahunan kepada Badan Wakaf Hidayatullah pusat di Jakarta.
3. Mengadakan rapat koordinasi bulanan dengan beberapa badan wakaf Hidayatullah tingkat daerah.
4. Nadzir melakukan pengawasan terhadap harta wakaf. Dengan adanya nadzir Badan Hukum memudahkan dilaksanakannya pengawasan terhadap harta wakaf, karena setiap bulan pengurus mengadakan

audit.

Sehingga dapat diketahui perkembangan dan hasil dari pengelolaan yang selama ini dilakukan.

Selanjutnya laporan tersebut diumumkan kepada masyarakat dalam bentuk bulletin dan majalah yang diterbitkan oleh Hidayatullah.

5. Nadzir melakukan perlindungan dan pemeliharaan terhadap aset harta wakaf.

Kewajiban utama bagi seseorang nadzir adalah melakukan pengelolaan, perlindungan, dan pemeliharaan barang yang diwakafkan. Sebab, mengabaikan pengelolaan dan pemeliharaannya akan berakibat pada kerusakan dan hancurnya, dan berlanjut pada hilangnya fungsi wakaf itu sendiri.

6. Mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.

Dalam hal ini tanah wakaf yang berasal dari wakaf dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan sesuai dengan amanat wakaf.

Dari beberapa hal tersebut dapat terlihat bahwa para nadzir yang ada di Badan Wakaf Hidayatullah telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas harta wakaf. Selain itu mereka juga telah melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang perwakafan di Indonesia maupun peraturan lain yang berkaitan dengan wakaf.

Badan wakaf ini telah diakui oleh pemerintah Indonesia, terbukti dengan diresmikannya badan wakaf ini oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Sebagaimana ketentuannya dalam Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004, yaitu:

Suatu badan hukum hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi syarat-syarat:

- d. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- e. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

